



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN NEGERI
TASIKMALAYA**

**JL. Siliwangi No.18
Telp. SLJJ (0265) 323677
Tasikmalaya 46126 Jawa Barat**

**CATATAN PUTUSAN YANG DIBUAT
OLEH PENGADILAN NEGERI
TASIKMALAYA DALAM DAFTAR
CATATAN PERKARA (Pasal 209 ayat
(2) KUHP)**

Nomor : 2/ Pid.C / 2025 / PN.Tsm

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara :

Nama lengkap : **Ferdi Syarif Hidayat Bin Tata**
Tempat lahir : Ciamis
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun/ 06 November 2001
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Kendal, Rt.006 Rw.007 Desa Sukahaji Kec.
Cihaurbeuti Kabupaten Ciamis;
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

SUSUNAN PERSIDANGAN

- **Ranto Indra Karta, S.H.,M.H.....Sebagai Hakim;**
- **Hujaemah, S.H.....Sebagai Panitera Pengganti;**
- **Riza Faizal Fuad.....Sebagai Penuntut;**

Hakim membacakan catatan dakwaan / uraian tindak pidana yang diajukan oleh Penyidik sebagaimana tersebut dalam sampul berkas perkara Tipiring Nomor Tipiring : B/16/II/REN.4.1.1/2025 Tanggal 28 Februari 2025 yang berbunyi sebagai berikut : Pada hari Sabtu tanggal 22 bulan Februari tahun 2025 sekira jam 04.03 WIB beralamat disekitaran jalan RE. Martadinata Kota Tasikmalaya wilayah hukum Polres Tasikmalaya Kota telah diamankan oleh pihak kepolisian dalam Rangka Kegiatan Rutin yang Ditingkatkan (KRYD) yaitu seorang laki-laki tidak dikenal mengaku bernama sdr. **Ferdi Syarif Hidayat Bin Tata** yang diduga melakukan perbuatan melanggar pasal 15 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 tahun 2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Kota Tasikmalaya. Pada saat terjadinya peristiwa tersebut terduga pelanggar bernama sdr. **Ferdi Syarif**

Catatan Putusan Nomor 2/Pid.C/2025/PN.Tsm Halaman 1 dari 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hidayat Bin Tata didapati sedang mengendarai kendaraan sepeda motor berbonceng tiga menggunakan sepeda motor yang berknalpot bising, setelah dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan didapati pada jok motor yang dikendarai terduga pelanggar ada 4 (empat) botol kosong minuman keras jenis anggur ginseng, setelah diinterogasi terduga pelangggar tersebut mengakui sudah meminum minuman keras, kemudian terguda pelanggar diamankan oleh saksi sdr. GALUH ANGGARA RAHMAN dan sdr. ERIS RYSWANDHI beserta barang bukti untuk dilakukan pemeriksaan di Mapolres Kota Tasikmalaya;

- a. Terdakwa mengakui dan membenarkan dakwaan tersebut ;
- b. Keterangan Para Saksi (Saksi 1. Galuh Anggara Rahman Bin Asep Danang dan Saksi 2. Eris Ryswandhi Bin Dadang) ;
- c. Barang bukti :
 - KTP. A.n Terdakwa
 - 4 (empat) Botol kosong Miras Jenis Anggur Ginseng

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara tersebut telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan pidana ringan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dengan Terdakwa : **Ferdi Syarif Hidayat Bin Tata**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Telah membaca dan mempelajari catatan dakwaan / uraian tindak pidana beserta surat-surat keterangan lainnya dalam berkas perkara ini ;
- Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti, Pengadilan Negeri Tasikmalaya berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah **melakukan tindak pidana Mengonsumsi minuman beralkohol** sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 15 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Kota Tasikmalaya**;

Mengingat ketentuan dalam **Pasal 15 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Kota Tasikmalaya** dan Undang-Undang yang bersangkutan ;

MENGADILI

Catatan Putusan Nomor 2/Pid.C/2025/PN.Tsm Halaman 2 dari 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Ferdi Syarif Hidayat Bin Tata** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Mengkonsumsi minuman beralkohol;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) hari ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - KTP atas nama **Ferdi Syarif Hidayat Bin Tata** dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 4 (empat) Botol Kosong Miras Jenis Anggur Ginseng; Dirampas untuk Dimusnahkan.
4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus pada hari **JUM'AT** tanggal **07 Maret 2025** oleh kami **Ranto Indra Karta, S.H.,M.H** Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya sebagai Hakim Tunggal dan diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Hujaemah, S.H** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tasikmalaya dan dihadiri oleh **Terdakwa** dan **Penyidik** ;

Panitera Pengganti,

Hakim Tersebut,

Ttd

Ttd

Hujaemah, S.H.

Ranto Indra Karta, S.H.,M.H.

Catatan Putusan Nomor 2/Pid.C/2025/PN.Tsm Halaman 3 dari 3